



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

NOMOR : 149/Pid.B/2011/ PN.BU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ ;

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut :

Nama lengkap : KETUT SUYONO bin SUWITO;

Tempat lahir : Sumamukti;

Umur/Tgl.Lahir : 21 tahun / 15 Maret 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Sumamukti RT/RW 01/01

Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah oleh :

- **Penyidik** tanggal 20 Juni 2011, No.Pol.SP-Han/04/ VI/2011/Reskrim, sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 09 Juli 2011;

- **Perpanjangan Penuntut Umum** tanggal 05 Juli 2011, No:B-901/N.8.19/Epp.1/07/2011, sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011;

- **Penuntut Umum** tanggal 20 Juli 2011, No:Print-763/N.8.19/Ep.1/07/2011, sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agustus 2011;

- **Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu** tanggal 27 Juli 2011, No:265/Th/Pen.Pid/2011/PNBU., sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2011;
- **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu** 11 Agustus 2011, No:265/Th.K/Pen.Pid/2011/PNBU., sejak tanggal 26 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2011;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 27 Juli 2011, No. 149/Pen.Pid/2011/PNBU., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 27 Juli 2011, No.149/Pen.Pid/2011/PNBU., tentang penetapan hari sidang ;

3. Telah membaca surat-surat yang ada dalam berkas perkara ini dengan seksama ;

4. Telah pula mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang ada ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri jalannya pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, berdasarkan Surat Dakwaan dengan No.Reg.Perk : PDM-/BAPU/08/2011. sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah³Agung Republik Indonesia

putusan:mahkamahagung.go.id -----

Bahwa ia terdakwa KETUT SUYONO bin SUWITO bersama-sama dengan SARNAN (DPO), pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 sekira pukul 23.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, tedakwa KETUT SUYONO bin SUWITO bersama-sama dengan SARNAN (DPO) telah mengambil getah karet milik korban TEGAS SITEPU dengan cara mengambil getah karet yang barada di mangkok yang menempel pada batang karet dengan menggunakan tangan satu persatu lalu terdakwa dan SANAN (DPO) memasukkannya kedalam karung plastik warna putih yang telah dibawa oleh SARNAN (DPO). Namun pada saat mengambil getah karet tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh 2 (dua) orang penjaga kebun, sehingga terdakwa berhasil ditangkap sedangkan teman terdakwa SANAN (DPO) berhasil melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban TEGAS SITEPU mengalami kerugian sekira sebesar Rp.75.000,- (*tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebanyak 03 (tiga) orang saksi yakni : saksi TEGAS SITEPU bin SITEPU, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, saksi BANTU bin NOTO, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TEGAS SITEPU bin SITEPU, pada pokoknya menerangkan : -----

- bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 sekira pukul 23.00 wib, bertempat di dalam areal kebun karet milik saksi di Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan;
- bahwa saksi mengetahui adanya pencurian getah karet beku diareal kebun karet milik saksi tersebut yakni berdasarkan informasi dari sdr.SUKAMAL dan sdr.BANTU melalui telpon, kemudian saksi menuju ketempat kejadian tersebut;
- bahwa sdr.SUKAMAL dan sdr.BANTU merupakan penjaga keamanan kebun karet milik saksi, dan sdr.SUKAMAL dan sdr.BANTU sudah bekerja selama kurang lebih 2 (dua) bulan di kebun saksi;
- bahwa saksi mengetahui pelaku berjumlah 2 (dua) orang yakni dari sdr.SUKAMAL karena pada saat itu sdr.SUKAMAL dan sdr.BANTU yang melakukan penjagaan di kebun saksi dan sdr.SUKAMAL dan sdr.BANTU ada melihat langsung bahwa terdakwa dan SARNAN (DPO) adalah pelaku yang telah mengambil getah kerat beku yang berada di dalam mangkok yang terbuat dari batok kelapa yang beratnya sekira kurang lebih 5 (lima) Kg;
- bahwa adapun kronologis tertangkapnya terdakwa yakni Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 sekira pukul 23.30 wib, saksi mendapat telpon dari sdr.SUKAMAL dan berkata "PAK, INI PELAKUNYA YANG MENCURI KARET SUDAH TERTANGKAP" lalu saksi jawab "YA PAK, SAKSI KESANA", dan setelah saksi tiba dilokasi saksi langsung bertanya kepada terdakwa "SIAPA TEMAN KAMU" lalu dijawab oleh terdakwa "LEK SARNAN", kemudian esok harinya sekira pukul 10.00 wib saksi bersama dengan sdr.SUKAMAL datang ke Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Way Tuba guna melaporkan peristiwa yang saksi alami guna di proses hukum lebih lanjut;

- bahwa kebun karet milik saksi sudah dua kali kehilangan getah karet beku yang masih berada di dalam mangkok yang terbuat dari batok kelapa;
- bahwa kebun karet milik warga lainnya juga ada mengalami kehilangan getah kerat beku yang berada dipohon;
- bahwa saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini adalah benar milik saksi korban;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi SUKAMAL bin SAKIMIN, pada pokoknya menerangkan :

- bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 sekira pukul 23.00 wib, telah terjadi peristiwa pencurian bertempat di dalam areal kebun karet milik sdr.SITEPU di Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan;
- bahwa saksi dan sdr.BANTU melihat langsung peristiwa tersebut karena saksi dan sdr.BANTU di malam kejadian sengaja berjaga di dalam areal kebun karet milik sdr.SITEPU tersebut;
- bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak mengetahui pelakunya, akan tetapi pada saat setelah salah satu pelaku tertangkap baru saksi dan sdr.BANTU mengetahui ternyata pelakunya adalah terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO);
- bahwa barang yang berhasil diambil oleh kedua pelaku adalah berupa getah karet beku yang berada didalam mangkok yang terbuat dari batok kelapa seberat kurang lebih 5 (lima) Kg;
- bahwa adapun keronologis kejadian tersebut adalah Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 sekira pukul 21.15 wib, saksi dan sdr.BANTU berjaga di kebun karet milik sdr.SITEPU dengan cara melakukan pengintaian sambil tiarap diatas tanah dibawah pohon mahoni dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) jam lamanya melakukan pengintaian kemudian terlihat dua orang masuk kedalam areal kebun karet milik sdr.SITEPU dengan cara pelaku satu persatu memasuki areal kebun karet tersebut;

- bahwa kemudian 2 (dua) orang pelaku tersebut langsung mengambil getah karet beku yang berada di dalam mangkok dalam areal kebun karet milik sdr.SITEPU, selanjutnya saksi dan sdr. SUKAMAL memergoki pelaku tersebut sambil berteriak "MALING...MALING...MALING..", dan saksi bersama-sama mengejar salah satu pelaku tersebut kemudian saksi berteriak "JANGAN LARI, TANGGUNG JAWAB KAMU", ternyata pelaku terus melarikan diri;
- bahwa melihat salah satu pelaku melarikan diri kemudian saksi ada mengayunkan golok kearah kaki salah satu pelaku di bagian kaki kanan selanjutnya pelaku yang terkena sabetan golok tersebut ada terluka akan tetapi pelaku terus melarikan diri ke arah kebun sawit selanjutnya saksi berkata kepada pelaku tersebut "BERHENTI, KALAU KAMU GAK BERHENTI MATI", dan akhirnya pelaku berhenti dan menyerahkan diri, kemudian pelaku tersebut diamankan sedangkan pelaku lainnya berhasil melarikan diri;
- bahwa saksi selanjutnya ada menghubungi sdr.SITEPU melalui telpon sehubungan telah tertangkapnya pelaku pencurian tersebut, kemudian setelah dilakukan pertanyaan-pertanyaan terhadap dari pelaku dan pelaku mengaku bernama sdr.KETUT SUYONO (terdakwa) sedangkan pelaku yang berhasil melarikan diri bernama SARNAN;
- bahwa kebun karet milik sdr.SITEPU sudah dua kali kehilangan getah karet beku yang masih berada di dalam mangkok yang terbuat dari batok kelapa;
- bahwa kebun karet milik warga lainnya juga ada mengalami kehilangan getah kerat beku yang berada dipohon;
- bahwa akibat kejadian pencurian getah kerat beku seberat \pm 5 Kg tersebut, sdr.SITEPU mengalami kerugian sejumlah Rp.75.000,- (*tujuh puluh lima ribu rupiah*);
- bahwa saksi mengenali barang bukti perkara ini yakni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
getah karet beku seberat kurang lebih 5 (lima) Kg adalah benar milik saksi korban sdr.SITEPU;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi BANTU bin NOTO pada pokoknya menerangkan :

- bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 sekira pukul 23.00 wib, telah terjadi peristiwa pencurian bertempat di dalam areal kebun karet milik sdr.SITEPU di Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan;
- bahwa saksi dan sdr. SUKAMAL melihat langsung peristiwa tersebut karena saksi dan sdr. SUKAMAL di malam kejadian sengaja berjaga di dalam areal kebun karet milik sdr.SITEPU tersebut;
- bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak mengetahui pelakunya, akan tetapi pada saat setelah salah satu pelaku tertangkap baru saksi dan sdr. SUKAMAL mengetahui ternyata pelakunya adalah terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO);
- bahwa barang yang berhasil diambil oleh kedua pelaku adalah berupa getah karet beku yang berada di dalam mangkok yang terbuat dari batok kelapa seberat kurang lebih 5 (lima) Kg;
- bahwa adapun keronologis kejadian tersebut adalah Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 sekira pukul 21.15 wib, saksi dan sdr. SUKAMAL berjaga di kebun karet milik sdr.SITEPU dengan cara melakukan pengintaian sambil tiarap diatas tanah dibawah pohon mahoni dan setelah kurang lebih 2 (dua) jam lamanya melakukan pengintaian kemudian terlihat dua orang masuk kedalam areal kebun karet milik sdr.SITEPU dengan cara pelaku satu persatu memasuki areal kebun karet tersebut;
- bahwa kemudian 2 (dua) orang pelaku tersebut langsung mengambil getah karet beku yang berada di dalam mangkok dalam areal kebun karet milik sdr.SITEPU, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SAKSI Sdr.SUKAMAL memergoki pelaku tersebut sambil berteriak "MALING...MALING...MALING..", dan saksi bersama-sama mengejar salah satu pelaku tersebut kemudian sdr.SUKAMAL berteriak "JANGAN LARI, TANGGUNG JAWAB KAMU", ternyata pelaku terus melarikan diri;

- bahwa melihat salah satu pelaku melarikan diri kemudian saksi melihat sdr.SUKAMAL ada mengayunkan golok kearah kaki salah satu pelaku di bagian kaki kanan selanjutnya pelaku yang terkena sabetan golok tersebut ada terluka akan tetapi pelaku terus melarikan diri ke arah kebun sawit selanjutnya sdr.SUKAMAL berkata kepada pelaku tersebut "BERHENTI, KALAU KAMU GAK BERHENTI MATI", dan akhirnya pelaku berhenti dan menyerahkan diri, kemudian pelaku tersebut diamankan sedangkan pelaku lainnya berhasil melarikan diri;
- bahwa sdr.SUKAMAL selanjutnya ada menghubungi sdr.SITEPU melalui telpon sehubungan telah tertangkapnya pelaku pencurian tersebut, kemudian setelah dilakukan pertanyaan-pertanyaan terhadap dari pelaku oleh sdr.SUKAMAL dan pelaku mengaku bernama sdr.KETUT SUYONO (terdakwa) sedangkan pelaku yang berhasil melarikan diri bernama SARNAN;
- bahwa kebun karet milik sdr.SITEPU sudah dua kali kehilangan getah karet beku yang masih berada di dalam mangkok yang terbuat dari batok kelapa;
- bahwa kebun karet milik warga lainnya juga ada mengalami kehilangan getah kerat beku yang berada dipohon;
- bahwa akibat kejadian pencurian getah kerat beku seberat \pm 5 Kg tersebut, sdr.SITEPU mengalami kerugian sejumlah Rp.75.000,- (*tujuh puluh lima ribu rupiah*);
- bahwa saksi mengenali barang bukti perkara ini yakni getah karet beku seberat kurang lebih 5 (lima) Kg adalah benar milik saksi korban sdr.SITEPU;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi- saksi yang menguntungkan bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr.SARNAN (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 sekira pukul 23.00 wib, telah mengambil getah karet beku sebanyak kurang lebih 5 (lima) Kg di dalam kebun kerat milik sdr.SITEPU, yang hal tersebut terdakwa lakukan bersama-sama dengan sdr.SARNAN dengan tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yakni sdr.SITEPU;
- bahwa dalam melakukan aksinya sdr.SARNAN (DPO) telah membawa satu buah karung plastik warna putih sebagai tempat menaruh getah karet tersebut, selanjutnya terdakwa dan sdr.SARNAN dengan menggunakan tangan selanjutnya mengambil 20 (dua puluh) getah kerat beku dari wadah batok kelapa yang menempel dipohon karet selanjutnya dimasukan ke dalam karung plastik yang telah disiapkan tersebut;
- bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan sdr.SARNAN melakukan aksinya tersebut adalah bertujuan ingin memiliki getah karet beku tersebut dan jika pada saat itu tidak kepergok dan ditangkap oleh dua orang penjaga kebun tersebut rencananya getah kerat beku tersebut akan dijual sedangkan uang bagian terdakwa akan terdakwa gunakan untuk membayar kridet televisi dan keperluan sehari- hari;
- bahwa terdakwa baru satu kali ini mengambil getah kerat milik orang dengan tanpa seijin dari pemiliknya yang sah tersebut sedangkan terdakwa tidak mengetahui apakah sdr.SARNAN (DPO) sebelumnya pernah mengambil getah kerat dikebun tersebut;
- bahwa pada saat kejadian terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO) ada berusaha melarikan diri dari kejaran dua orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penjaga kebun tersebut akan tetapi sdr.SARNAN berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh penjaga kebun tersebut oleh karena pada bagian kaki kanan terdakwa terluka akibat sabetan senjata tajam pada saat terdakwa dikejar oleh salah satu penjaga kebun tersebut;

- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- ± 5 Kg getah karet beku;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih;

yang telah disita secara sah menurut hukum serta telah ditunjukkan pada saksi-saksi serta terdakwa, dan telah dibenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang dihubungkan satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan sdr.SARNAN (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 sekira pukul 23.00 wib, telah mengambil getah karet beku sebanyak kurang lebih 5 (lima) Kg di dalam kebun kerat milik sdr.SITEPU, yang hal tersebut terdakwa lakukan bersama-sama dengan sdr.SARNAN dengan tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yakni sdr.SITEPU;
- bahwa benar dalam melakukan aksinya sdr.SARNAN (DPO) telah membawa satu buah karung plastik warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menaruh getah karet tersebut, selanjutnya terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO) dengan menggunakan tangan selanjutnya mengambil 20 (dua puluh) getah kerat beku dari wadah batok kelapa yang menempel dipohon karet selanjutnya dimasukan ke dalam karung plastik yang telah disiapkan tersebut;

- bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO) melakukan aksinya tersebut adalah bertujuan ingin memiliki getah karet beku tersebut dan jika pada saat itu tidak kepergok dan ditangkap oleh dua orang penjaga kebun tersebut rencananya getah kerat beku tersebut akan dijual sedangkan uang bagian terdakwa akan terdakwa gunakan untuk membayar kridet televisi dan keperluan sehari-hari;
- bahwa benar terdakwa baru satu kali ini mengambil getah kerat milik orang dengan tanpa seijin dari pemiliknya yang sah sedangkan terdakwa tidak mengetahui apakah sdr.SARNAN (DPO) sebelumnya pernah mengambil getah kerat dikebun tersebut;
- bahwa pada saat kejadian terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO) ada berusaha melarikan diri dari kejaran dua orang penjaga kebun tersebut akan tetapi sdr.SARNAN berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh penjaga kebun tersebut oleh karena pada bagian kaki kanan terdakwa terluka akibat sabetan senjata tajam jenis golok pada saat terdakwa dikejar oleh salah satu penjaga kebun tersebut;
- bahwa benar adapun keronologis kejadian tersebut yakni Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 sekira pukul 21.15 wib, sdr. BANTU dan sdr. SUKAMAL berjaga di kebun karet milik sdr.SITEPU dengan cara melakukan pengintaian sambil tiarap diatas tanah dibawah pohon mahoni dan setelah kurang lebih 2 (dua) jam lamanya melakukan pengintaian kemudian terlihat dua orang masuk kedalam areal kebun karet milik sdr.SITEPU dengan cara terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO) satu persatu memasuki areal kebun karet tersebut;
- bahwa benar kemudian terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut langsung mengambil getah karet beku yang berada di dalam mangkok dalam areal kebun karet milik sdr.SITEPU, selanjutnya sdr. BANTU dan sdr. SUKAMAL memergoki terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO) tersebut sambil berteriak "MALING...MALING...MALING..", dan sdr. BANTU dan sdr. SUKAMAL bersama-sama mengejar salah terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO) tersebut kemudian sdr.SUKAMAL berteriak "JANGAN LARI, TANGGUNG JAWAB KAMU", ternyata terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO) terus melarikan diri;

- bahwa benar sdr. BANTU melihat sdr.SUKAMAL ada mengayunkan golok kearah kaki salah terdakwa di bagian kaki kanan selanjutnya tedakwa yang terkena sabetan golok tersebut terluka akan tetapi terdakwa terus melarikan diri ke arah kebun sawit, selanjutnya sdr.SUKAMAL berkata kepada terdakwa tersebut "BERHENTI, KALAU KAMU GAK BERHENTI MATI", dan akhirnya terdakwa berhenti dan menyerahkan diri, kemudian tedakwa tersebut diamankan sedangkan sdr.SARNAN (DPO) berhasil melarikan diri;
- bahwa benar sdr.SUKAMAL selanjutnya ada menghubungi sdr.SITEPU melalui telepon sehubungan telah tertangkapnya terdakwa tersebut;
- bahwa benar akibat kejadian dalam perkara ini sdr.SITEPU mengalami kerugian sejumlah Rp.75.000,- (*tujuh puluh lima ribu rupiah*) yakni akibat getah kerat beku seberat \pm 5 Kg tersebut diambil oleh terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO);
- bahwa benar saksi TEGAS SITEPU bin SITEPU, saksi SUKAMAL bin SAKIMIN, saksi BANTU bin NOTO maupun terdakwa mengenali barang bukti perkara ini yakni getah karet beku seberat kurang lebih 5 (lima) Kg adalah benar milik saksi korban sdr.SITEPU;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidana pada persidangan hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011, No.Reg.Perk : PDM-BAPU/07/2011, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa KETUT SUYONO bin SUWITO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KETUT SUYONO bin SUWITO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa \pm 5 Kg getah karet, 1 (satu) buah karung plastic warna putih yang berisikan 20 (dua puluh) buah mangkok batok kelapa dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban TEGAS SITEPU bin SITEPU;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 363 ayat

(1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-
unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;
4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi terdakwa KETUT SUYONO bin SUWITO, yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud Sedangkan yang di maksud dengan unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan termasuk keputusannya orang lain adalah bahwa barang tersebut baik seluruhnya maupun sebagian adalah bukan kepunyaan terdakwa namun adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr.SARNAN (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 sekira pukul 23.00 wib, telah mengambil getah karet beku sebanyak kurang lebih 5 (lima) Kg di dalam kebun kerat milik sdr.SITEPU, yang hal tersebut terdakwa lakukan bersama-sama dengan sdr.SARNAN (DPO) dengan tanpa seijin dari pemiliknya yang sah, Dan di dalam melakukan aksinya terdakwa bersama-sama dengan sdr.SARNAN (DPO) telah membawa satu buah karung plastik warna putih sebagai tempat menaruh getah karet tersebut, selanjutnya terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO) dengan menggunakan tangan selanjutnya mengambil 20 (dua puluh) getah karet beku dari wadah batok kelapa yang menempel dipohon karet selanjutnya dimasukan ke dalam karung plastik yang telah disiapkan tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadian tersebut yakni Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 sekira pukul 21.15 wib, sdr. BANTU dan sdr. SUKAMAL berjaga di kebun karet milik sdr.SITEPU dengan cara melakukan pengintaian sambil tiarap diatas tanah dibawah pohon mahoni dan setelah kurang lebih 2 (dua) jam lamanya melakukan pengintaian kemudian terlihat terdakwa bersama-sama dengan sdr.SARNAN (DPO) masuk kedalam areal kebun karet milik sdr.SITEPU dengan cara terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO) satu-persatu memasuki areal kebun karet tersebut, kemudian langsung mengambil getah karet beku yang berada di dalam mangkok dalam areal kebun karet milik sdr.SITEPU, selanjutnya sdr. BANTU dan sdr. SUKAMAL memergoki aksi tersebut sambil berteriak "MALING...MALING...MALING..", selanjutnya sdr. BANTU dan sdr. SUKAMAL bersama-sama mengejar terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO), kemudian sdr.SUKAMAL berteriak "JANGAN LARI, TANGGUNG JAWAB KAMU", ternyata terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sdr.SARNAN (DPO) terus melarikan diri. Dan kemudian sdr.BANTU melihat sdr.SUKAMAL ada mengayunkan golok kearah kaki terdakwa di bagian kaki kanan selanjutnya terdakwa yang terkena sabetan golok tersebut terluka akan tetapi terdakwa terus melarikan diri ke arah kebun sawit selanjutnya sdr.SUKAMAL berkata kepada terdakwa : "BERHENTI, KALAU KAMU GAK BERHENTI MATI", dan akhirnya terdakwa berhenti dan menyerahkan diri, kemudian terdakwa tersebut diamankan sedangkan sdr.SARNAN (DPO) berhasil melarikan diri, dan sdr.SUKAMAL selanjutnya ada menghubungi sdr.SITEPU melalui telepon sehubungan telah tertangkapnya terdakwa tersebut;

--

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO) melakukan aksinya tersebut adalah bertujuan ingin memiliki getah karet beku tersebut dan jika pada saat itu tidak kepergok dan ditangkap oleh sdr. BANTU dan sdr. SUKAMAL selaku penjaga kebun tersebut, rencananya getah karet beku tersebut akan dijual sedangkan uang bagian terdakwa akan terdakwa gunakan untuk membayar kridet televisi dan keperluan sehari-hari ; -----

Menimbang, bahwa akibat kejadian dalam perkara ini sdr.SITEPU mengalami kerugian sejumlah Rp.75.000,- (*tujuh puluh lima ribu rupiah*) yakni diakibatkan karena getah karet beku milik sdr.SITEPU seberat \pm 5 Kg tersebut telah diambil oleh terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO) dan menjadi barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum diatas serta keterangan saksi TEGAS SITEPU bin SITEPU, saksi SUKAMAL bin SAKIMIN, saksi BANTU bin NOTO, maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa perbuatan terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO) dalam mengambil getah karet beku tersebut diatas tidaklah mendapat ijin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanpemiliknyayang sah dalam hal mengambil \pm 5 Kg getah kerat beku tersebut, yang dalam hal ini terdakwa secara nyata mengambil getah kerat beku tersebut bertujuan untuk memiliki getah karet beku dimaksud, dengan demikian menurut hemat Majelis unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. UNSUR DENGAN MAKSUD AKAN MEMILIKI BARANG ITU DENGAN MELAWAN HAK;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum (objektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (subjektif) atau tanpa hak. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr.SARNAN (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 sekira pukul 23.00 wib, telah mengambil getah karet beku sebanyak kurang lebih 5 (lima) Kg di dalam kebun karet milik sdr.SITEPU, yang hal tersebut terdakwa lakukan bersama-sama dengan sdr.SARNAN (DPO) dengan tanpa seijin dari pemiliknya yang sah, adapun terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO) dalam melakukan aksinya tersebut telah mempersiapkan satu buah karung plastik warna putih sebagai tempat menaruh getah karet, selanjutnya terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO) dengan menggunakan tangan mengambil 20 (dua puluh) getah kerat beku dari wadah batok kelapa yang menempel dipohon karet selanjutnya dimasukan ke dalam karung plastik yang telah disiapkan tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadian tersebut yakni Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 sekira pukul 21.15 wib, sdr. BANTU dan sdr. SUKAMAL berjaga di kebun karet milik sdr.SITEPU dengan cara melakukan pengintaian sambil tiarap diatas tanah dibawah pohon mahoni dan setelah kurang lebih 2 (dua) jam lamanya melakukan pengintaian kemudian terlihat terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO) masuk kedalam areal kebun karet milik sdr.SITEPU dengan cara terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO) satu persatu memasuki areal kebun karet tersebut, kemudian langsung mengambil getah karet beku yang berada di dalam mangkok dalam areal kebun karet milik sdr.SITEPU, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.BANTU dan sdr.SUKAMAL memergoki terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO) sambil berteriak "MALING...MALING...MALING..", dan sdr. BANTU dan sdr. SUKAMAL bersama-sama mengejar terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO) tersebut. Dengan sambil berteriak "JANGAN LARI, TANGGUNG JAWAB KAMU", ternyata terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO) terus melarikan diri. Dan kemudian sdr. BANTU ada melihat sdr.SUKAMAL mengayunkan golok kearah kaki terdakwa di bagian kaki kanan selanjutnya terdakwa yang terkena sabetan golok tersebut terluka akan tetapi terdakwa terus melarikan diri ke arah kebun sawit. Selanjutnya sdr.SUKAMAL berkata kepada terdakwa : "BERHENTI, KALAU KAMU GAK BERHENTI MATI", dan akhirnya terdakwa berhenti dan menyerahkan diri, kemudian terdakwa diamankan sedangkan sdr.SARNAN (DPO) berhasil melarikan diri. Dan sdr.SUKAMAL selanjutnya menghubungi sdr.SITEPU melalui telepon sehubungan telah tertangkapnya terdakwa ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO) melakukan aksinya tersebut adalah bertujuan ingin memiliki getah karet beku tersebut dan jika pada saat itu tidak kepergok dan ditangkap oleh sdr. BANTU dan sdr. SUKAMAL selaku penjaga kebun tersebut, rencananya getah kerat beku tersebut akan dijual sedangkan uang bagian terdakwa akan terdakwa gunakan untuk membayar kredit televisi serta keperluan sehari-hari. Dan akibat kejadian dalam perkara ini sdr.SITEPU mengalami kerugian sejumlah Rp.75.000,- (*tujuh puluh lima ribu rupiah*) yakni diakibatkan karena getah kerat beku milik sdr.SITEPU seberat \pm 5 Kg tersebut telah diambil oleh terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO) dan saat ini menjadi barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum diatas serta keterangan saksi TEGAS SITEPU bin SITEPU, saksi SUKAMAL bin SAKIMIN, saksi BANTU bin NOTO, maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa perbuatan terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO) pada saat mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

getah kerat boku tersebut diatas tidaklah mendapat ijin dari pemiliknya yang sah yakni sdr. TEGAS SITEPU bin SITEPU. Dan dalam hal ini perbuatan terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO) *in casu* secara nyata telah mengambil \pm 5 Kg getah kerat boku dari pohon karet didalam areal kebun karet milik sdr. TEGAS SITEPU bin SITEPU tersebut, dengan tujuan untuk miliki getah kerat boku dimaksud dengan tanpa seijin pemiliknya dan rencananya getah kerat boku tersebut akan dijual sedangkan uang dari penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk membayar kredit televisi dan keperluan sehari-hari, dengan demikian menurut hemat Majelis unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. UNSUR YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr.SARNAN (DPO). pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 sekira pukul 23.00 wib, telah mengambil getah karet boku sebanyak kurang lebih 5 (lima) Kg di dalam kebun kerat milik sdr.SITEPU, yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan sdr.SARNAN dengan tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yakni sdr.SITEPU. dan di dalam melakukan aksinya terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO) telah mempersiapkan satu buah karung plastik warna putih sebagai tempat menaruh getah karet tersebut, selanjutnya terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO) dengan menggunakan tangan mengambil 20 (dua puluh) getah kerat boku dari wadah batok kelapa yang menempel dipohon karet dan dimasukan ke dalam karung plastik yang telah disiapkan tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadian tersebut yakni Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 sekira pukul 21.15 wib, sdr. BANTU dan sdr. SUKAMAL berjaga di kebun karet milik sdr.SITEPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan cara melakukan pengintaian sambil tiarap diatas tanah dibawah pohon mahoni dan setelah kurang lebih 2 (dua) jam lamanya melakukan pengintaian kemudian terlihat terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO) masuk kedalam areal kebun karet milik sdr.SITEPU dengan cara terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO) satu persatu memasuki areal kebun karet tersebut, kemudian langsung mengambil getah karet beku yang berada di dalam mangkok dalam areal kebun karet milik sdr.SITEPU, selanjutnya sdr. BANTU dan sdr. SUKAMAL memergoki terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO) sambil berteriak "MALING...MALING...MALING..", dan sdr. BANTU dan sdr. SUKAMAL bersama-sama mengejar terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO) tersebut. Dengan sambil berteriak "JANGAN LARI, TANGGUNG JAWAB KAMU", ternyata terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO) terus melarikan diri. Dan kemudian sdr. BANTU ada melihat sdr.SUKAMAL mengayunkan golok kearah kaki terdakwa di bagian kaki kanan selanjutnya terdakwa yang terkena sabetan golok tersebut terluka akan tetapi terdakwa terus melarikan diri ke arah kebun sawit. Selanjutnya sdr.SUKAMAL berkata kepada terdakwa : "BERHENTI, KALAU KAMU GAK BERHENTI MATI", dan akhirnya terdakwa berhenti dan menyerahkan diri, kemudian terdakwa diamankan sedangkan sdr.SARNAN (DPO) berhasil melarikan diri. Dan sdr.SUKAMAL selanjutnya menghubungi sdr.SITEPU melalui telepon sehubungan telah tertangkapnya terdakwa ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO) melakukan aksinya tersebut adalah bertujuan ingin memiliki getah karet beku tersebut dan jika pada saat itu tidak kepergok dan ditangkap maka rencananya getah kerat beku tersebut akan dijual, sedangkan uang bagian terdakwa akan terdakwa gunakan untuk membayar kredit televisi serta keperluan sehari-hari. Dan akibat kejadian dalam perkara ini sdr.SITEPU mengalami kerugian sejumlah Rp.75.000,- (*tujuh puluh lima ribu rupiah*) yakni diakibatkan karena getah kerat beku milik sdr.SITEPU seberat \pm 5 Kg tersebut telah diambil oleh terdakwa dan sdr.SARNAN (DPO) dengan tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yakni milik sdr.SITEPU, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Majelis unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur yang dikehendaki oleh pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan oleh karenanya kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", dan oleh karenanya sudah sepatutnya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pembedaan atas diri terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung plastik warna putih ;

Yang dipersidangan terbukti merupakan sarana alat bantu yang terdakwa pergunakan, maka patut untuk dimusnahkan ;

- ± 5 Kg getah karet beku ;

Yang dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik sah sdr. TEGAS SITEPU bin SITEPU, maka patut untuk dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada penjurunya yakni sdr. TEGAS SITEPU bin SITEPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut ; -----

Hal - Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal - Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya ; -----

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun disisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan terdakwa agar yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masyarakat dapat menjalani kehidupannya

secara normal sebagai warga masyarakat yang baik ;

Memperhatikan, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa KETUT SUYONO bin SUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

-
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARYA PUTRA NEGA

Dirampas

untuk

dimusnahkan

;

APRI L - YANI -, SH. -

ANSYAH, SH., MH.

I GEDE PURNADI T.

- ± 5 Kg getah karet beku;

Dikembalikan kepada sdr. TEGAS SITEPU bin SITEPU;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari : Selasa tanggal
16 Agustus 2011, oleh kami ARYA PUTRA NEGA KUTAWARINGIN
,SH. sebagai hakim ketua majelis, dengan M.ISMAIL
HAMID ,SH. ,MH. dan MENIEK EMELINNA L ,SH.
masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana telah
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh APRIL
YANI ,SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh PATRIA
,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu dan
terdakwa;